



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Telp. (0741) 590013
SENGETI

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor: **17** Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK Negeri Danau Sarang Elang" Nomor :240/23/PB.BS 2018 tanggal 10 Mei 2018, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Yayasan>Nama Lembaga	: TK Negeri Danau Sarang Elang
Jenis Program	: Taman Kanak-Kanak
Alamat Lembaga	: Desa Danau Sarang Elang Kecamatan Jambi Luar Kota
Tanggal Berdiri	: 05 Mei 2013

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Jambi Luar Kota setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon di kemudian hari tidak benar.

PENGESAHAN

AGNO : 070/ **83** /05/disdikbud/2023

TANGGAL, **3 - 7 - 2023**

SELAH DITELITI KEBENARANNYA
SESUAI DENGAN ASLINYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
PEMBINAAN PAUD DAN PNF



[Signature]
YANTI, S. Pd
NIP. 197203241994062001

Ditetapkan di : Sengeti

Pada tanggal : **12 Mei 2018**



DR. ULH. AMRI ME
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196011231984031001